



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI**
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Takengon Timur Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hafiz Genta Pradhana Bin Asmadi ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon, beralamat Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAFIZ GENTRA PRADHANA BIN ASMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri.” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,35 gram
- 8 (delapan) lembar kertas paper
- 1 (satu) buah botol plastik
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Sim card 1 082298824268

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa la terdakwa **HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kp. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kp. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa satu buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari baju didalam ruang tamu didalam rumah orang tua terdakwa sedangkan satu unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih ditemukan diatas lantai rumah tepatnya diruang tamu. dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa memperolehnya dengan cara membeli pada sdra Ameng (dpo) pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib di Kec. Beutong Ateuh Kab. Nagan Raya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bungkus plastik asoy warna merah dan terdakwa ada memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada sdra Irfan sebanyak tiga batang dan terdakwa juga ada memberikan Narkotika jenis ganja kepada Kalewi sebanyak tiga batang kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdra Kalewi, kemudian terdakwa dan sdra Kalewi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa benar terdakwa Hafiz genta Pradhana tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 3607/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTRA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 409/BA.30/VII/2023 Pada tanggal 20 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : Daun biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 2,35 gram (Netto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kp. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari dan saksi M. Vicky Hadimas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Bin Alamsyah bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kp. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa satu buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari baju didalam ruang tamu didalam rumah orang tua terdakwa sedangkan satu unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih ditemukan diatas lantai rumah tepatnya diruang tamu. dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa memperolehnya dengan cara membeli pada sdra Ameng (dpo) pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib di Kec. Beutong Ateuh Kab. Nagan Raya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bungkus plastik asoy warna merah dan terdakwa ada memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada sdra Irfan sebanyak tiga batang dan terdakwa juga ada memberikan Narkotika jenis ganja kepada Kalewi sebanyak tiga batang kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdra Kalewi, kemudian terdakwa dan sdra Kalewi berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa benar terdakwa HAFIZ GENTA PRADHANA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 3607/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTRA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 409/BA.30/VII/2023 Pada tanggal 20 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : Daun biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 2,35 gram (Netto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kp. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri,**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari sdr Ameng (dpo) sudah terdakwa gunakan dengan cara pertama terdakwa membersihkan Narkotika jenis ganja dimana terdakwa membuang biji dan ranting ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil rokok sampoerna selanjutnya rokok sampoerna tersebut terdakwa buang tembakaunya setelah itu terdakwa campurkan Narkotika jenis ganja kedalam satu batang rokok dan terdakwa balut dengan kertas paper setelah selesai terdakwa membakar ujung rokok sampoerna yang sudah tercampur dengan ganja dan selanjutnya terdakwa menghisap satu batang rokok yang sudah bercampur dengan ganja yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ganja badan terdakwa terasa lebih segar, pikiran tenang dan tidur terasa lebih enak.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 wib di Kp. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah dan di temukan barang bukti berupa satu buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari baju didalam ruang tamu didalam rumah orang tua terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



sedangkan satu unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih ditemukan diatas lantai rumah tepatnya diruang tamu.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 3607/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTRA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 409/BA.30/VII/2023 Pada tanggal 20 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : Daun biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 2,35 gram (Netto).

- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (Cannabis).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Nunang Antara Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah saksi dengan Saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamnsyah beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari baju didalam ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Simcard1 082298824268 ditemukan diatas lantai ambal rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdra Ameng (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 di Kec. Beutong Ateuh Kab. Nagan Raya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bungkus plastik asoy warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdra Ameng (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Simcard1 082298824268, merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa, tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/ memakai Narkotika jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Nunang Antara Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah Saksi dengan Raendra Azani Bin Ali Jauhari berserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari baju didalam ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Simcard1 082298824268 ditemukan diatas lantai ambal rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdra Ameng (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 di Kec. Beutong Ateuh Kab. Nagan Raya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bungkus plastik asoy warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdra Ameng (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Simcard1 082298824268, merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa, tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/ memakai Narkotika jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Nunang Antara Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari baju didalam ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Simcard1 082298824268 ditemukan diatas lantai ambal rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdra Ameng (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 di Kec. Beutong Ateuh Kab. Nagan Raya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bungkus plastik asoy warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdra Ameng (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Simcard1 082298824268, merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut sudah ada yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Café Rumah Wg di Kp Kemili Kec Bebesen Kab. Aceh Tengah Bersama-sama dengan Sdra Kalewi dengan cara memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam rokok sampoerna yang telah dikeluarkan isinya kemudian dibakar ujungnya dan dihisap;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja dalam satu hari bisa dua sampai tiga batang, dimana Narkoba jenis ganja yang ditemukan Ketika terdakwa ditangkap adalah sisa Narkoba jenis ganja yang terdakwa beli dari sdra Ameng (DPO);
 - Bahwa Terdakwa kenal dan mulai menggunakan Narkoba jenis ganja yaitu sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkoba jenis ganja pada sdra Ameng (DPO);
 - Bahwa ketika Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja badan terdakwa terasa lebih segar,pikiran tenang dan tidur terasa lebih enak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan/ memakai Narkoba jenis ganja;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4886/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 490/BA.30/VII/2023 Pada tanggal 20 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan kesimpulan : Daun biji dan ranting yang diduga Narkoba jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 2,35 gram (Netto);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,35 gram;
- 8 (delapan) lembar kertas paper;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Sim card 1 082298824268;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Kec. Beutong Ateuh Kab. Nagan Raya, Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdra Ameng (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bungkus plastik asoy warna merah;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Café Rumah Wg di Kp Kemili Kec Bebesen Kab. Aceh Tengah Bersama-sama dengan Sdra Kalewi dengan cara memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam rokok sampoerna yang telah dikeluarkan isinya kemudian dibakar ujungnya dan dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdra Ameng (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Nunang Antara Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari baju didalam ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



warna putih dengan nomor Simcard1 082298824268 ditemukan diatas lantai ambal rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan/ memakai Narkotika jenis ganja;

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4886/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Berita Acara Penimbangan Nomor: 490/BA.30/VII/2023 Pada tanggal 20 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan kesimpulan : Daun biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 2,35 gram (Netto);

-Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 20 Juli 2023, diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Hafiz Genta Pradana BinAsmadi;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain Tanaman Ganja (No Urut 8) dan Metafetamina (No Urut 61);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Kec. Beutong Ateuh Kab. Nagan Raya, Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdra Ameng (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bungkus plastik asoy warna merah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Café Rumah Wg di Kp Kemili Kec Bebesen Kab. Aceh Tengah Bersama-sama dengan Sdra Kalewi dengan cara memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam rokok samporna yang telah dikeluarkan isinya kemudian dibakar ujungnya dan dihisap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdra Ameng (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Nunang Antara Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari baju didalam ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Simcard1 082298824268 ditemukan diatas lantai ambal rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan/ memakai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4886/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 490/BA.30/VII/2023 Pada tanggal 20 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan kesimpulan : Daun biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 2,35 gram (Netto);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 20 Juli 2023, diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa HAFIZ GENTA PRADHANA BIN ASMADI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian saat Terdakwa berada di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah botol plastik yang berisikan daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja, berdasarkan keterangan Terdakwa pembelian narkotika jenis ganja tersebut dimaksudkan untuk dipakai/dipergunakan Terdakwa tidak untuk dijual ataupun diedarkan dan narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Café Rumah Wg di Kp Kemili Kec Bebesen Kab. Aceh Tengah Bersama-sama dengan Sdra Kalewi dengan cara memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam rokok sampoerna yang telah dikeluarkan isinya kemudian dibakar ujungnya dan dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) No. 1 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 4 tahun 2010, disebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang beratnya relative sedikit (5 gram untuk ganja), serta hasil urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut memiliki atau menguasai narkotika semata – mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual, atau narkotika itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain – lain, maka pemilikan dan atau penguasaan tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila setiap orang yang memiliki atau menguasai narkotika diartikan sebagai setiap orang yang menguasai atau memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 U.U. R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka ketentuan Pasal 127 U.U. R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah menguasai narkotika tersebut, setidaktidaknya pada saat yang bersangkutan memakainya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang Peneliti yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu: Daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,35 gram, 8 (delapan) lembar kertas papir, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Sim card 1 082298824268, merupakan barang terlarang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hafiz Genta Pradhana Bin Asmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hafiz Genta Pradhana Bin Asmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,35 gram;
 - 8 (delapan) lembar kertas paper;
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna putih dengan nomor Sim card 1 082298824268;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari tanggal Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Bani Muhammad Alif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)